



P U T U S A N

NOMOR 633/Pdt.G/2012/PA.Gsg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan dahulu Tani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 21 September 2012 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Register Nomor: 633/Pdt.G/2012/PA.Gsg tanggal 21 September 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 674/114/V/2001 tanggal 14 Mei 2001;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Tulang Bawang sampai dengan pisah, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri. dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat sangat mudah marah pada Penggugat bahkan pada anaknya sendiri walau karena masalah yang sepele, terlebih bila Penggugat memberi saran Tergugat justru marah hingga berakhir dengan pertengkaran dan setiap pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar bahkan tidak segan-segan memukul Penggugat.
 - b. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah kebutuhan ekonomi keluarga, walau Tergugat memiliki penghasilan namun sebagian besar habis untuk kebutuhannya sendiri tanpa memikirkan rumah tangga, disisi lain Tergugat suka bepergian hingga Tergugat sering pulang larut malam tanpa tujuan dan alasan yang jelas.
 - c. Tergugat melakukan tindak pidana, yaitu percobaan pembunuhan yang kebetulan ditujukan pada orang tua Penggugat, hingga akhirnya Tergugat ditangkap pihak yang berwajib.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 2009 disebabkan oleh saat Tergugat memukul anaknya karena masalah sepele yaitu karena suka main dan kemudian orangtua Penggugat membela dan melindungi anak / cucunya, namun Tergugat marah dan mengamuk pada orang tua Penggugat bahkan saat itu Tergugat menggunakan senjata tajam, dan akhirnya Tergugat ditangkap oleh pihak yang berwajib. yang akibatnya sejak saat itu terjadi pisah. Selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga, saudara dan teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil dan hingga kini keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui;
8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sehingga karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bbahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya pada persidangan tanggal 31 Januari 2013 dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama PENGGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Saptomulyo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 474.4/20/SPT/02/2013, bermeterai cukup dan dinazegel di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 674/114/V/2001 Tanggal 14 Mei 2001 bermaterai cukup dan dinazzege di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;
- c. Asli Surat Pernyataan Gaib dari Kepala Kampung Saptomulyo, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 140/0.V/Spt/09/2012 diberi kode P.3;

Bukti Saksi-Saksi;

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayu kandung Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 22 Mei 2001;
 - Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;
 - Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak;
 - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Saksi tahu bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak Februari 2006 mulai tidak rukun;
 - Saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan Tergugat sangat mudah marah pada Penggugat meskipun karena masalah yang sepele,terlebih bila Penggugat memberi saran Tergugat justru marah hingga berakhir dengan pertengkaran;
 - Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak September 2009. Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sampai dengan sekarang;
 - Selama berpisah, Penggugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang intinya adalah sebagai berikut:
 - Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah tetangga Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak mereka kecil;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada 22 Mei 2001;
- Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;
- Ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak sekitar Februari 2006 mulai tidak rukun;
- Saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Pertengkaran itu hanya berupa pertengkaran mulut;
- Ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan Tergugat sangat mudah marah pada Penggugat meskipun karena masalah yang sepele, terlebih bila Penggugat memberi saran Tergugat justru marah hingga berakhir dengan pertengkaran;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak September 2009. Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sampai dengan sekarang;
- Selama berpisah, Penggugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dapat menerima dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya dan memohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat beralamat di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut telah tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya dapat dijadikan bukti bahwa keduanya adalah suami isteri yang sah sehingga karenanya keduanya merupakan pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang memberikan keterangan yang satu sama lain saling berkaitan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian dan fakta hukum sebagai berikut:



1. Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri yang sah dengan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2001;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
3. Di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan;
4. Penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan Tergugat sangat mudah marah pada Penggugat meskipun karena masalah yang sepele, terlebih bila Penggugat memberi saran, Tergugat justru marah hingga berakhir dengan pertengkaran;
5. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak September 2009. Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sampai dengan sekarang;
6. Upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alasan Penggugat dalam perkara ini telah dibenarkan oleh kesaksian tersebut dan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan telah cukup bukti:

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan telah kehilangan hakekat dan makna dari suatu perkawinan, terlebih lagi keduanya telah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi di antara keduanya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir,"

dan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* telah tidak terwujud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah demikian adanya, secara psikologis akan berdampak negatif bagi suami istri dan bahkan anak. Oleh karena itu, meski perceraian adalah sesuatu yang paling dibenci oleh Allah SWT, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menganut prinsip “mempersulit perceraian”, namun dalam kondisi seperti diuraikan di atas, perceraian justru merupakan pintu darurat dan jalan keluar yang harus ditempuh. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mudharat harus lebih didahulukan daripada meraih maslahat.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum, memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, dan dalam hal perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan, maka salinan putusan juga dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim di Gunung Sugih pada hari ini Kamis tanggal 07 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. SYARKASYI** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SALMAN, S.HI., M.A.** dan **NUR IZZAH, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta **SYUKUR, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

DTO

Drs. SYARKASYI

HAKIM ANGGOTA

DTO

SALMAN, S.HI., M.A.

HAKIM ANGGOTA

DTO

NUR IZZAH, S.HI.

PANITERA SIDANG

DTO

SYUKUR, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Pemanggilan	: Rp. 190.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp. 6000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 331.000,

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)